

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta Penjelasan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Pasal 28 ayat (3).

“Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Penjelasan Pasal 28 ayat (3).

Lampiran II

Amar Putusan, Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*), dan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025:

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) DAN PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah a quo terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani serta terdapat pula pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang menyatakan sebagai berikut.

ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) HAKIM KONSTITUSI ARSUL SANI

[6.1] Menimbang bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah terhadap permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani, menyampaikan alasan berbeda (*concurring opinion*) yang selengkapnya terurai sebagai berikut.

1. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan pengujian materiil atas konstitusionalitas frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002), dan selanjutnya memohon kepada Mahkamah agar frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan memutus permohonan ini serta terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, saya memiliki pendapat yang sama dengan mayoritas hakim konstitusi sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*.

3. Bahwa Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dan Penjelasannya, termasuk frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan *a quo*, berhubungan erat dengan politik hukum pembentuk undang-undang mengenai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang hendak menduduki jabatan di luar institusi Polri. Dalam hal ini politik hukum yang ditetapkan pembentuk undang-undang dalam UU 2/2002 adalah meletakkan prinsip dasar bahwa anggota

Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dengan (terlebih dahulu) mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

4. Bahwa UU 2/2002 pada hakikatnya merupakan penjabaran terhadap amanat dan ketentuan konstitusi sebagaimana termaktub dalam Bab XII UUD NRI Tahun 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, khususnya Pasal 30 ayat (2), (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalam memahami UU 2/2002 termasuk ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dan Penjelasannya, tidak dapat dilepaskan dari amanat dan ketentuan konstitusi tersebut yang merupakan desain konstitusi mengenai kedudukan serta tugas dan fungsi (tusi) Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Desain konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum.

Untuk meneguhkan desain konstitusi yang merupakan hasil Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945, Penjelasan Umum UU 2/002 menyatakan bahwa UU 2/2002 didasarkan pada paradigma baru. Dengan paradigma baru tersebut, Polri diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranannya serta dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, hal mana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 2/2002, alinea ke-enam. Paradigma baru pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut sesungguhnya bukan hanya diterapkan terhadap Polri saja, tetapi juga diterapkan terhadap TNI

(yang dahulu dikenal sebagai ABRI) sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004).

5. Bahwa salah satu perwujudan paradigma baru yang diterapkan adalah pembatasan terhadap anggota Polri dan juga anggota TNI untuk menduduki jabatan yang dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai jabatan sipil dan merupakan jabatan struktural dan fungsional di luar institusi Polri dan TNI. Jabatan sipil dimaksud diperuntukkan bagi aparatur negara yang sejak diintroduksinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023) dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Salah satu bentuk pengejawantahan paradigma baru Polri dalam UU 2/2002 termaktub dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) yang mengatur bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, akan tetapi yang bersangkutan harus (terlebih dahulu) mengundurkan diri atau (meminta) pensiun dari dinas kepolisian. Paradigma baru ini menjadi pembeda dengan masa pemerintahan sebelum era Reformasi yang tidak mengharuskan pembatasan melalui mekanisme pengunduran diri atau pensiun apabila anggota Polri (dan juga TNI) hendak menduduki jabatan di luar jabatan struktural dalam institusi Polri (dan juga TNI).

Namun berkenaan dengan pengejawantahan paradigma baru pasca Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dalam konteks perundang-undangan tentang Polri dan TNI terdapat perbedaan detail pengaturan. Sepanjang mengenai anggota TNI, mekanisme pengunduran diri atau pensiun diatur dengan lebih rinci dalam UU 34/2004. Pasal 47 ayat (1) UU 34/2004 menetapkan bahwa

prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. UU 34/2004 juga menetapkan jabatan-jabatan (tertentu) pada sejumlah kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan [vide Pasal 47 ayat (2) UU 34/2004 yang kemudian diperluas dalam UU 3/2025 yang merubah sejumlah ketentuan dalam UU 34/2004).

Pengaturan yang mengecualikan atau tidak memberlakukan prinsip mengundurkan diri atau pensiun demikian tidak terdapat dalam UU 2/2002. Oleh karenanya, terhadap anggota Polri pada dasarnya berlaku ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang menetapkan kebolehan anggota Polri (yang masih aktif) untuk menduduki jabatan di luar kepolisian dengan ketentuan (terlebih dahulu) mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

6. Bahwa meskipun tidak dimohonkan dalam permohonan para Pemohon secara spesifik, namun dalam konteks permohonan a quo, menurut saya perlu terlebih dahulu dikemukakan bahwa dalam konteks sistem ketatanegaraan/ pemerintahan yang berkembang pasca dibuatnya UU 2/2002, terkait frasa “jabatan di luar kepolisian” yang dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dijelaskan sebagai “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian”, maka frasa tersebut tidak tepat untuk dimaknai secara sempit sebagai jabatan struktural maupun fungsional dalam institusi Polri saja. Frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” perlu dimaknai tidak hanya jabatan struktural dan fungsional dalam institusi Polri saja, tetapi juga mencakup jabatan pada kementerian/lembaga lain yang memiliki tugas yang beririsan atau berarsiran

erat/kuat dengan tusi Polri sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Pemaknaan demikian diperlukan oleh karena dalam perkembangan sistem pemerintahan pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah dibentuk lembaga-lembaga baru dengan tusi yang sebelumnya diemban oleh Polri, khususnya berkaitan dengan tusi penegakan hukum. Contoh lembaga baru dimaksud adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan direktorat jenderal atau direktorat yang menjalankan tusi penegakan hukum tertentu pada kementerian/lembaga. Dengan demikian, meskipun tidak secara *expressive verbis* diatur dalam UU 2/2002, anggota Polri yang ditugaskan atau menjabat pada kementerian/ lembaga dengan tusi pokok yang bearsiran/beririsan kuat dengan dengan tusi Polri berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak termasuk anggota Polri yang harus mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan aktif Polri terlebih dahulu agar dapat menduduki jabatan struktural atau fungsional yang tusinya pada kementerian/lembaga tersebut pada dasarnya memiliki persamaan dengan tusi dalam jabatan struktural dan fungsional pada institusi Polri.

7. Bahwa mengenai frasa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, yakni frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”, yang menurut para Pemohon telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil, diantaranya secara *a contrario* membuka peluang penafsiran bahwa Kapolri dapat memberikan penugasan kepada anggota Polri untuk menduduki atau mengemban jabatan di luar institusi Polri,

termasuk jabatan yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan tusi kepolisian tanpa pengunduran diri atau pensiun terlebih dahulu. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, saya berpendapat sebagai berikut.

Pertama, dengan merujuk pada desain konstitusi tentang Polri dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil Perubahan Kedua, yang meletakkan (anggota) Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum, serta paradigma baru Polri yang ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 2/2002, maka Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tidak boleh keluar atau tidak bersesuaian dengan desain konstitusi dan paradigma baru sebagaimana dikemukakan di atas. Berdasarkan desain konstitusi dan paradigma baru yang diletakkan dalam UU 2/2002, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar institusi Polri yang tidak memiliki keterkaitan erat dengan tusi Polri setelah mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan aktif Polri. Secara *a contrario*, berarti apabila suatu jabatan memiliki keterkaitan erat dengan tusi Polri, maka pengunduran diri atau pensiun dari kedinasan aktif Polri tidak merupakan keharusan.

Kedua, meskipun UU 2/2002 dibuat sebelum ada undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, namun prinsip-prinsip dalam ilmu perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dipergunakan untuk menjadi dasar pemaknaan bagi norma pasal ataupun penjelasan yang terdapat dalam undang-undang yang dibuat sebelumnya dan masih berlaku, in casu UU 2/2002.

Dalam kaitan ini, undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan baru diintroduksi pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Prinsip bahwa penjelasan suatu pasal atau ayat dari pasal dalam undang-undang tidak boleh memuat kata/frasa/kalimat yang dapat ditafsirkan sebagai norma baru atau merubah, memperluas atau mempersempit norma pasal yang ada termaktub dalam Lampiran II huruf E UU 12/2011. Hal yang dimuat dalam Lampiran a quo dapat diterapkan untuk menilai sebuah norma atau bagian dari norma atau penjelasan dari suatu undangundang yang saat ini berlaku. Dalam hal ini, menurut saya, frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 berpotensi membuka ruang penafsiran yang dapat memperluas norma “jabatan di luar kepolisian” tanpa ada batasan yang jelas.

8. Bahwa dengan mengacu pada keseluruhan uraian diatas, saya berkesimpulan permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DARI HAKIM KONSTITUSI DANIEL YUSMIC P. FOEKH DAN HAKIM KONSTITUSI M. GUNTUR HAMZAH

[6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta, dengan mengacu pada hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025

berkenaan dengan pengujian frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” pada Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 2/2002), mayoritas hakim mengabulkan permohonan a quo, sedangkan kami hakim konstitusi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon pada dasarnya mempersoalkan konstitusionalitas frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” pada Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang selengkapnya berbunyi, “Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”. Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal a quo menjadikan anggota Polri aktif dapat menjalankan 2 (dua) peran yang saling tumpang tindih, yakni sebagai penegak hukum sekaligus pejabat di luar kepolisian. Oleh karenanya, pengaturan norma ini tidak tegas dalam melarang perangkapan jabatan bagi anggota Polri aktif, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di Polri dan jabatan lain di luar Polri, sehingga tidak memenuhi prinsip konsistensi, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi. Selanjutnya menurut para Pemohon, Penjelasan pasal a quo memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas, sehingga tidak sesuai dengan teori perundangundangan. Dan dalam petitum, para Pemohon menghendaki Penjelasan pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 berkenaan dengan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

2. Berkenaan dengan isu hukum yang dipersoalkan para Pemohon, penting terlebih dahulu untuk meletakkan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) dimaksud dalam kaitan dengan norma pokoknya yaitu Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002, yang menegaskan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Artinya, untuk dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, seorang anggota Polri harus telah dalam status pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Oleh karena itu, terkait dengan norma pokok yaitu Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tidak ada pilihan lain bagi anggota kepolisian yang hendak menduduki jabatan di luar institusi kepolisian selain terlebih dahulu pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Status pensiun atau mengundurkan diri dimaksud harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak boleh anggota polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Dengan rumusan norma Pasal a quo, sekaligus menegaskan bahwa polisi aktif seharusnya fokus pada tugas kepolisian yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;

3. Sementara itu, adapun yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian”. Dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 disebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”. Dengan rumusan Penjelasan seperti ini menegaskan bahwa “jabatan di luar kepolisian” mencakup 2 (dua) hal, yaitu (1) jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, dan (2) jabatan yang tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Apabila dijelaskan dalam kaitannya dengan norma pokok Pasal 28 ayat (3) UU a quo, maka

dapat dirumuskan menjadi: Pertama, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian; Kedua, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan yang tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan meletakkan keutuhan Pasal a quo dengan Penjelasannya, maka apapun yang hendak dilakukan oleh seorang anggota Polri yang masih aktif untuk menduduki jabatan di luar kepolisian baik karena jabatan tersebut tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian maupun karena tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, dengan menggunakan interpretasi sistematik dan dalam batas penalaran yang wajar, maka anggota Polri dimaksud tetap terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Adapun jika hendak menggunakan penalaran secara a contrario, bahwa rumusan frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dapat berarti jika mendapat penugasan dari Kapolri maka anggota Polri yang bersangkutan dapat menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian merupakan penalaran yang keliru (fallacy), karena rumusan frasa tersebut dalam sistem penalaran Penjelasan Pasal a quo justru menutup peluang untuk menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dalam konteks sistem penalaran (reasoning system), baik frasa “tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” maupun frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” merupakan bentuk frasa yang saling melengkapi dan membuat norma pokok Pasal 28 ayat (3) UU a quo menjadi koheren, jelas dan ajek sebagaimana dimaksud dalam asas “lex scripta, lex stricta,

dan *lex certa*”. Andai pun masih ada pandangan atau pendapat yang menilai Penjelasan pasal a quo memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas, sehingga tidak sesuai dengan teori perundang-undangan, serta terdapat perbedaan atau pertentangan antara norma pokok Pasal 28 ayat (3) UU a quo dengan penjelasannya, *quod non*, dalam konteks sistem norma yang baik dan dalam batas penalaran yang wajar maka kembali yang berlaku adalah norma pokok sebagai sumber lahirnya penjelasan Pasal a quo yaitu terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan demikian, keberadaan frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tidak dapat dinilai melanggar prinsip konsistensi, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, serta juga tidak terdapat multitafsir (bias) sehingga tidak melanggar prinsip kepastian hukum yang adil. Bahkan menurut kami, frasa/rumusan Penjelasan a quo, telah sesuai dengan kaidah perumusan Penjelasan yang baik karena selain dirumuskan secara ajek juga kompatibel atau ekuivalen dengan norma pokoknya yang menutup peluang anggota/perwira Polri aktif untuk tidak menduduki jabatan di luar kepolisian, kecuali terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

4. Adapun secara faktual terdapat anggota/perwira Polri aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian padahal jabatan tersebut tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, lebih merupakan persoalan implementasi, bukan persoalan pada frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” apalagi pada norma pokoknya Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 menegaskan adanya keharusan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian apabila seorang anggota Polri hendak menduduki jabatan di luar

kepolisian. Dengan demikian, frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 adalah konstitusional.

5. Lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan implementasi norma tersebut di atas, di sisi lain terdapat perkembangan terkait dengan institusi kepolisian. Dalam kaitan ini, Presiden RI telah melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui Komisi ini, presiden/pemerintah dapat mengambil langkah-langkah percepatan reformasi Polri baik dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, sekaligus guna lebih meningkatkan ikhtiar kepolisian dalam pelaksanaan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks reformasi dimaksud, guna pengembangan institusi kepolisian ke depan, dalam kaitan dengan jabatan di luar kepolisian, meskipun menurut hemat kami norma yang berlaku saat ini tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma, dan lebih pada persoalan implementasi norma, namun terkait dengan jabatan di luar kepolisian akan lebih baik jika hal tersebut kiranya diatur secara limitatif mengenai jabatan-jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh anggota kepolisian/perwira tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun maupun jabatan-jabatan yang mengharuskan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian sebagai norma pokok dalam batang tubuh undang-

undang, yang tentu saja sejalan dengan disain politik hukum atau legal spirit pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan tantangan kepolisian dewasa ini dan dimasa mendatang, serta sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip konstitusionalisme Indonesia;

6. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang pengujian frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002, bukan persoalan mengenai konstitusionalitas norma, akan tetapi lebih merupakan persoalan implementasi norma. Dengan demikian —menurut hemat kami— permohonan para Pemohon seharusnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum (*wordt ongegrond verklaard*).

Lampiran III

Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan fungsi kepolisian dengan mendukung pemerintah dan organisasi internasional dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan negara yang berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. bahwa pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jabatan pada instansi pemerintah dan organisasi internasional yang memerlukan kompetensi, keahlian dan kemampuan yang dimiliki anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam mendukung pencapaian tujuan negara;
- c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksanaan Tugas Anggota Polri adalah penugasan anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri yang dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
5. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal

2 Pelaksanaan Tugas Anggota Polri

meliputi: a. jabatan di dalam negeri;

dan

b. jabatan di luar negeri.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada jabatan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada:

a. kementerian/lembaga/badan/komisi; dan

b. Organisasi Internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

(2) Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada kementerian/lembaga/badan/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan pada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Pelaksanaan Tugas Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a. Jabatan Manajerial; dan

b. Jabatan Nonmanajerial.

(4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan yang ada pada instansi atau instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga/badan/komisi, Organisasi Internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

(5) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai jenis jabatan dan kepangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada jabatan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan pada Organisasi Internasional atau lembaga internasional.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jenis jabatan dan kepangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 5

(1) Masa jabatan Anggota Polri pada Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pembinaan karier Anggota Polri;
- b. kebutuhan kementerian/lembaga/badan/komisi dan Organisasi Internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia; dan/atau
- c. kepentingan organisasi Polri.

(2) Masa jabatan Anggota Polri pada Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir setelah adanya koordinasi antara pimpinan kementerian/lembaga/badan/komisi, pimpinan Organisasi Internasional atau pimpinan kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia dengan pimpinan Polri.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

Pelaksanaan Tugas Anggota Polri harus memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. khusus; dan
- c. administrasi.

Pasal 7

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. lulus seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, psikologi, kesehatan, dan melalui sidang Dewan Pertimbangan Karier;
- e. memenuhi standar penilaian kinerja dan mendapat persetujuan dari pimpinan; dan
- f. lulus tes uji kompetensi untuk penugasan pada kementerian/lembaga/badan/komisi, Organisasi Internasional, atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 8

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan yang akan diemban; dan
- b. memenuhi persyaratan jabatan, pangkat, dan pendidikan.

(2) Persyaratan jabatan, pangkat, dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Komisaris Besar Polisi, minimal pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan pernah atau sedang menduduki jabatan nivellering III-A1, dan lulus pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan

Menengah/ sederajat;

b. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Brigadir Jenderal Polisi, minimal pangkat Komisaris Besar Polisi pernah atau sedang menduduki jabatan nivellering II-B2, dan lulus pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi/Lembaga Ketahanan Nasional/ sederajat; dan

c. khusus Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada jabatan di luar negeri, Anggota Polri wajib memiliki kompetensi Bahasa Inggris dengan nilai *test of english as a foreign language* paling rendah 400 (empat ratus).

(3) Kompetensi Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada jabatan pasukan misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, dengan memperhatikan standar kebutuhan Organisasi Internasional.

Pasal 9

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. surat permintaan dari pimpinan kementerian/ lembaga/badan/komisi, Organisasi Internasional, atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia kepada Kapolri;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
- d. fotokopi keputusan jabatan terakhir;
- e. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
- f. surat keterangan hasil penelitian personel;
- g. hasil penilaian kinerja;
- h. surat persetujuan kepala satuan wilayah/ kepala satuan kerja;
- i. surat pernyataan kesediaan penugasan dan pengakhiran pada jabatan di luar organisasi Polri; dan
- j. fotokopi sertifikat *test of english as a foreign language* khusus penugasan di luar negeri.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 10

(1) Tata cara Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di dalam negeri pada kementerian/lembaga/badan/komisi oleh Markas Besar Polri dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kapolri setelah menerima permohonan dari pimpinan kementerian/lembaga/badan/komisi meneruskan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan;
- b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;
- c. Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada kementerian/ lembaga/badan/komisi;
- d. Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menetapkan keputusan, surat perintah Pelaksanaan Tugas Anggota Polri, dan surat penghadapan kepada kementerian/lembaga/ badan/komisi setelah kementerian/lembaga/ badan/komisi menyetujui Anggota Polri yang melaksanakan tugas; dan
- e. Kapolri menetapkan keputusan dan surat perintah Pelaksanaan Tugas Anggota Polri setelah ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk pengangkatan dalam jabatan eselon I.

(2) Tata cara Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di dalam negeri untuk pengisian jabatan pada organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;

b. Kapolri mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada Menteri Luar Negeri; dan

c. Kapolri menetapkan keputusan dan surat perintah penugasan serta surat penghadapan kepada Menteri Luar Negeri untuk Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 11

Tata cara Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di luar negeri berdasarkan permintaan Organisasi Internasional atau lembaga internasional dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan organisasi pengguna;

b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;

c. Kapolri mengajukan Anggota Polri terpilih yang diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada Organisasi Internasional atau lembaga internasional melalui Menteri Luar Negeri; dan

d. Kapolri menetapkan keputusan, surat perintah penugasan, dan surat penghadapan Anggota Polri kepada Organisasi Internasional atau lembaga internasional setelah disetujui oleh Menteri Luar Negeri, pimpinan Organisasi Internasional, atau pimpinan lembaga internasional.

BAB IV

PEMBINAAN KARIER SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pembinaan Karier

Pasal 12

- (1) Pembinaan karier bagi Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri menjadi kewenangan Kapolri dengan mempertimbangkan usulan pimpinan kementerian/ lembaga/badan/komisi.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkatan dalam jabatan;
 - b. kenaikan pangkat;
 - c. pendidikan alih golongan;
 - d. pendidikan pengembangan; dan
 - e. pengakhiran Pelaksanaan Tugas Anggota Polri.

Pasal 13

Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat bersifat promosi dan/atau rotasi jabatan di lingkungan kementerian/ lembaga/ badan/komisi setelah mendapat persetujuan dari Kapolri sesuai dengan mekanisme tata cara Pelaksanaan Tugas Anggota Polri sesuai dengan Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bagi Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan dalam hal:
 - a. alih jabatan yang bersifat promosi bagi Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri untuk melaksanakan tugas dalam negeri tanpa persetujuan Kapolri; dan
 - b. Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri di dalam negeri yang tidak ada kesetaraan eselon jabatan di lingkungan Polri.

Pasal 15

Pendidikan alih golongan dan pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan huruf d, diikuti melalui seleksi masuk pendidikan atas persetujuan pimpinan kementerian/lembaga/badan/komisi dan Kapolri.

Pasal 16

Pengakhiran Pelaksanaan Tugas Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bagi Anggota Polri yang melaksanakan tugas jabatannya di luar organisasi Polri didasarkan dengan ketentuan:

- a. telah berakhir masa Pelaksanaan Tugas Anggota Polri;
- b. pertimbangan pimpinan Polri;
- c. pengembalian oleh kementerian/lembaga/badan/komisi;
- d. melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan/atau pidana;
- e. sakit yang mengakibatkan berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan; f. pensiun; atau
- g. meninggal dunia.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri wajib:

- a. memegang teguh rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tetap menjaga harkat dan martabat Polri serta nilai Tribrata dan Catur Prasetya;

- b. mengikuti kegiatan pembinaan dan perawatan personel yang diselenggarakan oleh:
 - 1. Markas Besar Polri untuk Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada instansi pusat dan luar negeri;
 - 2. Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah untuk Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di kewilayahan; dan
 - 3. satuan pembina fungsi sesuai jenis dan jabatan dalam Pelaksanaan Tugas Anggota Polri.
- c. membuat laporan Pelaksanaan Tugas Anggota Polri setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada akhir Pelaksanaan Tugas Anggota Polri kepada pembina fungsi teknis satuan kerja.
- d. menyampaikan laporan analisis secara berkala atau insidental kepada Kapolri, khusus yang ditugaskan perorangan ke luar negeri atau sebagai kepala kontingen/misi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) Kewenangan penerbitan surat perintah Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di dalam negeri oleh:
 - a. Kapolri, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Tinggi Polri;
 - b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Menengah Polri pada Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di kementerian/lembaga/badan/komisi pada instansi pemerintah;
 - c. Kepala Kepolisian Daerah, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri pada Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di instansi pusat yang memiliki perwakilan di tingkat daerah; dan
 - d. Kepala Biro Pembinaan dan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri pada

Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di kementerian/lembaga/ badan/komisi pada tingkat pusat.

(2) Kewenangan penerbitan keputusan dan surat perintah Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di luar negeri oleh Kapolri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 283); dan
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1296), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di
Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Lampiran IV

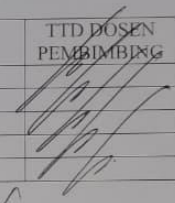
Riwayat Konsultasi Pembimbing I

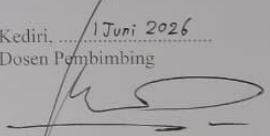


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)
 Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
 Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Ahmad Fathul Huda
 NIM : 22303047
 PRODI : Hukum Tata Negara
 TAHUN AKADEMIK : 2026
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Disinkronisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah

NO	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TTD DOSEN PEMBIMBING
1	2 Februari 2026	Bimbingan Mini R. J. J. J.	
2	22 April 2026	Bimbingan Proposal Skripsi	
3	29 April 2026	ACC Proposal Skripsi	
4	20 Mei 2026	Bimbingan BAB II, III, IV skripsi	
5	1 JUNI 2026	ACC Skripsi	

Kediri, 1 Juni 2026
 Dosen Pembimbing

Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum.
 NIP: 197704032009011013

Lampiran V

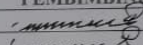
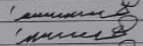
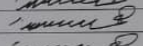
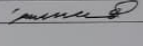
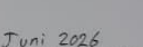
Riwayat Konsultasi Pembimbing II

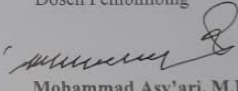


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)
 Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngonggo Kota Kediri Kode Pos 64127
 Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Ahmad Fathul Huda
 NIM : 22303047
 PRODI : Hukum Tata Negara
 TAHUN AKADEMIK : 2026
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Disinkronisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyash Dusturiyah

NO	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TTD DOSEN PEMBIMBING
1	2 Februari 2026	Bimbingan Mini Riset	
2	22 April 2026	Bimbingan Proposal Skripsi	
3	29 April 2026	ACC Proposal Skripsi	
4	20 Mei 2026	Bimbingan BAB II, III, IV Skripsi	
5	3 Juni 2026	ACC Skripsi	

Kediri, 3 Juni 2026.....
 Dosen Pembimbing

Mohammad Asy'ari, M.H.I
 NIP: 19790221202311010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis mempunyai nama panjang Ahmad Fathul Huda, lahir di Kediri pada tanggal 11 Juli 2003. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Tubilal dan Ibu Siti Sholihah. Penulis bertempat tinggal di Dusun Babadan RT 08 RW 06 Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Sebelum menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Penulis secara bertahap menamatkan pendidikan formal yang dimulai dari MI Hidayatus Sholihin pada tahun 2010 sampai 2016, dilanjutkan di MTSN 8 Kediri pada tahun 2016 hingga 2019, lalu menempuh pendidikan menengah atas di SMAN 1 Gurah pada 2019 sampai 2022, dan melanjutkan pendidikan di IAIN Kediri yang telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tahun 2022.